


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 1). Menurut Badrudin, (2017:149). Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri (Undang-undang No 11 tahun 2009).

Dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas atau suatu kondisi dimana suatu individu atau orang atau kelompok mampu memaksimalkan kemampuan pada tingkat batas anggaran tertentu serta kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

**Tabel 1.1****Masyarakat Miskin di Kecamatan Surade**

Sumber: Kecamatan Surade

Angka masyarakat miskin masih tinggi dan angka pengangguran di wilayah sukabumi terungkap masih sangat tinggi jumlahnya, kini telah mencapai lebih dari 40.000 orang. Para pengangguran tersebut, lebih dari 30% atau sekitar 12.000 orang berusia produktif, Mereka kini mencari lapangan kerja, pasca selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran di tingkat sekolah atas dan sederajatnya. Jumlah tersebut diambil dari total seluruh warga kota sukabumi berusia produktif. Dari jumlah warga yang masih belum memperoleh pekerjaan atau menganggur yang mencapai 40.000 itu, rata-rata berusia 15 hingga 55 tahun, Mereka mencapai 30 % dari seluruh warga yang pengangguran.

Kasus diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat rendah karena dilihat dari tingkat pengangguran yang tinggi merupakan bukti kesejahteraan masyarakat masih rendah karena dari pengangguran dapat

menimbulkan berbagai permasalahan seperti, pendidikan, kesehatan, yang nantinya akan berdampak buruk kepada perekonomian masyarakat.

Desa dituntut untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri salah satunya yaitu dengan membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan baik dan profesional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu suatu lembaga atau badan perekonomian desa dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya dan sebagian besar merupakan kekayaan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting yang pada akhirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa. Serta di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-asset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur di dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, Bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai

dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu pada pasal 78-81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta yang terakhir dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dilakukan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya.

Tujuan dan sasaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat tercapai jika Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola secara terarah dan professional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa dan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu mengoptimalkan pengelolaan asset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan, Dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih termasuk hal yang baru dalam keberadaannya, maka tidak heran di dalam prakteknya masih ada beberapa kendala yang muncul terutama dalam segi pembentukan dan pengelolaan. Walaupun sebenarnya sudah tertanam semangat untuk melembagakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diamanatkan dan dipayungi dengan terbitnya undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam bab VII bagian kelima yang menyatakan pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa yang akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Selain dengan mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa juga diberi dana yang cukup besar oleh pemerintah pusat sesuai dengan jumlah penduduknya yang disebut Anggaran Dana Desa (ADD) dimana Anggaran Dana Desa (ADD) agar di alokasikan sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan dapat meningkatkan aspek pembangunan baik fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat.

Untuk mensejahterakan masyarakat desa juga dapat dilihat bagaimana Alokasi Dana Desa (ADD) nya itu diterapkan, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah

bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa (ADD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa.

Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan untuk warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup, pembiayaan atau keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang menyatakan *autonomy* identik dengan *auto money*, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan bantuan pemerintah desa sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor: 140/640SJ tanggal 22 maret 2005 tentang pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten kepada

pemerintah desa, serta peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten penyalurannya melalui kas desa sesuai dengan pasal 2A Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Melalui ketentuan dari peraturan ini jelas mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Pemberian alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah yang strategis. Sehingga, hal ini dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005).

Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, indikator perkembangan desa ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan. Dengan pemberian alokasi dana desa (ADD) pembangunan fisik selama ini dianggap cukup memenuhi sarana dan prasarana desa, namun demikian desa-desa masih jauh dari namanya keberhasilan tentang pembangunan fisik. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa (ADD) diharapkan desa-desa dapat lebih mandiri dan inovatif dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada, dan bantuan langsung langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, dimana pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud dari pemberian bantuan langsung adalah sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dilogikakan bahwa bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) yaitu sebagai sumber pembiayaan utama desa karena terbatasnya pendapatan asli desa, dan untuk itu diharapkan aparatur desa.

Utamanya kepala desa lebih memposisikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai stimulan bagi pemberdayaan masyarakat dan bukan hanya pada pembangunan fisik yang bermanfaat jangka pendek atau yang berkontribusi kecil bagi pemberdayaan masyarakat desa atau lebih-lebih sebagai sumber penghasilan



bagi aparatur desa. Kurang terarahnya distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini dapat dilihat dari fakta nyata bahwa sebagian besar desa mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk perbaikan atau peningkatan fisik jalan, gedung, irigasi yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit desa yang mengarahkan Alokasi Dana Desa (ADD) nya bagi pembiayaan yang produktif seperti BUMDes, Bank Desa, Pasar desa, pinjaman modal secara bergulir tanpa bunga untuk kegiatan pembangunan UKM/Rt diwilayahnya, Pengembangan produk unggulan desa ataupun kegiatan produktif lainnya. Dengan kata lain Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) selama ini lebih berkecenderungan sebatas pemerataan anggaran bagi masing-masing RT/RW tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan isu diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut apakah Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat sudah terlaksana di desa-desa kecamatan surade. Alasan peneliti ingin meneliti di desa-desa kecamatan surade karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah ada yang terbentuk dan berjalan serta apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan Alokasi Dana Desa (ADD) nya jumlah uangnya cukup besar serta manfaatnya bagi masyarakat apa saja. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan penelitian terkait dengan Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa yang terletak di desa-desa kecamatan surade kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan fenomena diatas ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuli Widyastuti Tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”, menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di desa pujokerto mulai meningkat sejak berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sementara itu pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Anggunanto, Tentang “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jepara”, menyimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk untuk membantu masyarakat agar dapat berkembang dari segi ekonomi, pendidikan serta kesehatan.

Dan peneltian yang dilakukan oleh H. Muhamad Rusyadi “Tentang Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Takalar”, menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa di kabupaten takalar.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas dapat ditarik simpulan bahwa Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa di berbagai desa yang ada di Negara Republik Indonesia telah berpengaruh positif dan signifikan meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti bahwa Pengaruh Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dan Alokasi Dana Desa

(ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di desa-desa Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi apakah sudah sebagaimana mestinya.

Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
2. Masih adanya perangkat desa yang menyalah gunakan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (bumdes)
4. Kurangnya transparansi perangkat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
5. Masih rendahnya pendidikan masyarakat.
6. Masih rendahnya pendapatan masyarakat.
7. Masih banyaknya masyarakat yang belum sejahtera.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa?
2. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa?
3. Bagaimana pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan suatu dampak dari tercapainya tujuan penelitian, Untuk itu penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan untuk beberapa pihak yang membutuhkan berkenaan dengan pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

##### **a. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna serta dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber penambah wawasan dan referensi khususnya mengenai Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

##### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh kepada calon peneliti selanjutnya, terutama bagi peneliti Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk mengadakan pelatihan dan penyuluhan mengenai pengaruh Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

b. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan agar dapat selalu bermanfaat dan selalu memberikan gambaran mengenai pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada seluruh masyarakat desa tentang pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.